



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah dialokasikan dana dalam APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu berupa Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pengalokasian Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan kriteria penggunaan alokasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 ;

c. bahwa untuk maksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2010)

17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Nomor 1 Tahun 2010)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 1

- (1) Belanja Bantuan Sosial merupakan bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
- (2) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2

- (1) Bantuan kepada partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alokasi Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok/anggota masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) ditentukan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan manfaat dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Pengajuan Belanja Bantuan Sosial disampaikan secara tertulis oleh kelompok/anggota masyarakat dan partai politik kepada Bupati Ogan Komering Ulu.
- (2) Pengajuan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan rincian penggunaan.

BAB III

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Kelompok/anggota masyarakat dan partai politik yang menerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Bantuan Sosial.

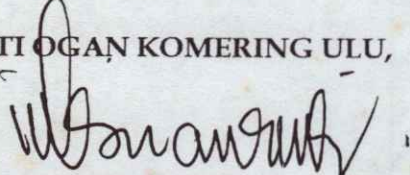
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ulu.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

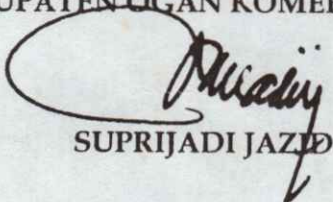
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 23 Maret 2010

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal

SEKERETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,


SUPRIJADI JAZID

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR TAHUN 2010